

ASLI



PERBAIKAN	: Pihak Terkait
NOMOR	: 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 09.47 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TAHUN 2019

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

PERBAIKAN

Provinsi SUMATERA SELATAN

Dapil 3

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI 3)

Partai Pemohon :

PARTAI BULAN BINTANG

Nomor Perkara 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 16 Juli 2019

Hal : Perbaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 93-19-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Penukal Abab Lematang Ilir 3 (PALI 3)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota
 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan : **Penukal Abab Lematang Ilir 3 (PALI
 3) DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540

19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo, S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037

45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **93-19-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang (PBB)) sebagai berikut:

1. Bahwa atas adanya Permohonan *a quo* yang menyatakan Pemohon menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang, berpotensi mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait sebagaimana di terangkan berdasarkan Persandingan perolehan suara partai politik pada daerah pemilihan PALI 3 sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PALI 3

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT				PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON		SELISIH
No	Partai	DB.1 DPRD Kabupaten	PERINGKAT	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT	
1	PKB	2.130	8	2.161	7	(+)31
2	Gerinda	1.785				
3	PDIP	5.784	1	5.784	1	0
4	Golkar	3.593	3	3.560	3	(-)33
5	Nasdem	2.147	7	2.145	8	(-)2
6	Garuda	36				
7	Berkarya	801				
8	PKS	2.329	6	2.329	6	
9	Perindo	3.210	4	3.180	4	(-)30
10	PPP	1.812				
11	PSI	16				
12	PAN	4.118	2	4.105	2	(-)13
13	Hanura	791				
14	Demokrat	3.075	5	3.073	5	(-)2
19	PBB	2.017	9	2.015	9	(-)2
20	PKPI	9				

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta di atas diketahui bahwa dalam hal tuntutan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang dikabulkan, maka berpotensi mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait. Oleh karenanya Pihak Terkait menyampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. BAHWA Pemohon sama sekali tidak mendalilkan agar hasil penghitungan suara Partai Politik menurut Pemohon *a quo* ditetapkan sebagai hasil penghitungan suara yang benar secara hukum;
2. Bahwa dalam Permohonan *a quo* Pemohon semata-mata hanya menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang;
3. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Permohonan *a quo* tidak termasuk dalam Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Ke sebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum*". Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan: *Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

5. Bahwa dengan demikian Permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan:

Mengingat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor: 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 dapat dibuktikan adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkna 5 (lima) Surat Suara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kesatu tetnang pemungutan suara ualang Pasa 372 Ayat 2 huruf (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dari ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan, dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, di mana TPS tersebut merupakan wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, akan tetapi mengingat waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 Ayat 3 Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan Pihak Pelapor dapat mendapat keadilan pada lembaga hukum yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentan peraturan perundang-undangan.

2. Diketahui bahwa dalil tersebut haruslah mengacu kepada pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, oleh karenanya

seharusnya Pemohon mendorong dan meminta KPPS yang bersangkutan menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota seketika terdapat surat rekomendasi BAWASLU Nomor: 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK/00.02/IV/2019 yang mana menurut Pemohon sendiri surat tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon ditanggal 27 April 2019 dan tanggal 02 Mei 2019 sehingga diketahui setidaknya Pemohon telah meminta KPPS-KPPS *a quo* menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten setidaknya pada bulan Mei 2019. Namun demikian pada faktanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut, Pemohon justru baru melakukan upaya agar dilaksanakan pemungutan suara ulang setelah adanya Penetapan perolehan suara secara nasional oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi Daluarsa dan melampaui masa proses pengajuan dan penyelenggaraan pemungutan suara karenanya haruslah ditolak;

3. Bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan dengan mengutip pernyataan Bawaslu Kabupaten yang menyatakan agar Pemohon mengupayakan mencari keadilan ke lembaga hukum yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, dapat Pihak Terkait terangkan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pemohon jika telah menempuh upaya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 373, yaitu meminta KPPS yang bersangkutan menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten. Dan yang dimaksud lembaga hukum yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi tersebut adalah lembaga yang menjadi atasan bagi KPU Kabupaten, dan lembaga tersebut bukanlah Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas diketahui fakta bahwa permohonan *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait ;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* ;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan **Penukal Abab Lematang Ilir 3 (PALI 3)**;
3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT			
No	Partai	DB.1 DPRD Kabupaten	PERINGKAT
1	PKB	2.130	8
2	Gerinda	1.785	
3	PDIP	5.784	1
4	Golkar	3.593	3
5	Nasdem	2.147	7
6	Garuda	36	
7	Berkarya	801	
8	PKS	2.329	6
9	Perindo	3.210	4
10	PPP	1.812	

11	PSI	16	
12	PAN	4.118	2
13	Hanura	791	
14	Demokrat	3.075	5
19	PBB	2.017	9
20	PKPI	9	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*




Aulia Rahman, S.H., M.H.



Muhammad Ridwan, S.H., M.H.



Darussalam, S.H.



Ruli Margianto, S.H.



M. Rizki Wahyudi, S.H.

ASLI



PERBAIKAN	: Pihak Terkait
NOMOR	: 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 19 Juli 2019
JAM	: 09.47 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2019**

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

PERBAIKAN

Provinsi SUMATERA SELATAN

**Dapil 4 dan Dapil 5
KOTA PALEMBANG**

**Partai Pemohon :
PARTAI BULAN BINTANG**

Nomor Perkara 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 16 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 93-19-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Palembang 4 dan Palembang 5 Nomor Perkara 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan : **Palembang 4 dan Palembang 5**

DPRD Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361

18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo, S.H.	9103012606810005	16.02170

44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **132-09-06/PHPU-DPR-DPRD-XVIII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 4 dan KOTA PALEMBANG 5

a.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 bukanlah kewenangan Mahkamah dikarenakan Pemohon tidak

mendalilkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Kesebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan: Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- 3) Bahwa yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas : 1. Pemutakhiran data Pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.

- 4) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 hanya menuntut untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun menurut hemat Pihak Terkait yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi Syarat untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Sesuai pasal 372 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017, yakni;
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 5) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 tidak mendalilkan syarat-syarat untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 372 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017 sebagaimana uraian tersebut pada angka 4) di atas.
- 6) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada dalil-dalil angka 4.7 ; angka 4.8 ; angka 4.9 ; angka 4.10 dan angka 4.11 adalah mengenai pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 7) Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang tersebut jika terdapat permasalahan maka terbuka kesempatan bagi semua pihak peserta

Pemilu (Pemohon) dan pengawas untuk mempermasalahkannya, kemudian bisa dikoreksi, dilakukan pembukaan kertas plano, penghitungan ulang hingga dilakukan pemungutan suara ulang jika mendapat rekomendasi Bawaslu. Sehingga, argumentasi kuantitatif Pemohon dalam Permohonan ini sangat tidak masuk akal.

- 8) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon Patut untuk dinyatakan ditolak.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon angka 4.4.1 pada tabel 1 dan Tabel 1.a mendalilkan tentang data-data Pemilih di 19 TPS Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni (vide 4.4.1. Tabel 1 Permohonan Pemohon) namun dalam Petitum angka 3 yang berbunyi memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di; 3.4 Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di ; 12 TPS di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan 11 TPS di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju (vide Tabel pada Petitum 3.4 Permohonan Pemohon)
- 2) Bahwa antara Posita angka 4.4 tentang dalil Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 yang mendalilkan tentang memohon Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 TPS di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni. Namun dalam Petitum angka 3.4 Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di 12 TPS di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan 11 TPS di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju. Ini membuktikan antara Posita dan Petitum tidak ada hubungannya.
- 3) Berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Permohonan Pemohon **TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apa-apa yang telah Pihak Terkait uraian dalam Eksepsi mohon untuk diperlakukan juga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN/KOTA PALEMBANG

1. DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 4

- 1.1. Bahwa berikut ini kami sandingkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Palembang 4 Menurut Pihak Terkait sesuai Data Model DB-KPU sesuai Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 (vide Bukti PT.4-1)

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	10.911	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
2.	GERINDRA	22.400	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
3.	PDIP	20.387	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
4.	GOLKAR	12.192	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
5.	NASDEM	11.190	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
6.	GARUDA	500	Tidak menuliskan	Tidak

				Menuliskan
7.	BERKARYA	2.647	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
8.	PKS	10.174	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
9.	PERINDO	3.774	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
10.	PPP	3.390	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
11.	PSI	3.280	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
12.	PAN	7.909	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
13.	HANURA	3.553	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
14.	DEMOKRAT	23.629	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
19.	PBB	6.390	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
20.	PKPI	97	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan

- 1.2. Bahwa dikarenakan Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mendalilkan Penyandingan data Perolehan Suara Partai Politik, maka Pihak Terkait Mohon agar Majelis Hakim Konstitusi Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 4.

2. DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 5

2.1. Bahwa berikut ini kami sandingkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Palembang 5 Menurut Pihak Terkait sesuai Data Model DB-KPU sesuai Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 (vide Bukti PT.5-1)

Tabel 2
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	10.625	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
2.	GERINDRA	8.632	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
3.	PDIP	15.887	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
4.	GOLKAR	6.181	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
5.	NASDEM	3.276	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
6.	GARUDA	820	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
7.	BERKARYA	3.349	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
8.	PKS	8.073	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
9.	PERINDO	1.074	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
10.	PPP	3.014	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
11.	PSI	615	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
12.	PAN	10.769	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
13.	HANURA	5.586	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan

14.	DEMOKRAT	21.410	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
19.	PBB	5.283	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
20.	PKPI	51	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan

2.2. Bahwa dikarenakan Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mendalilkan Penyandingan data Perolehan Suara Partai Politik, maka Pihak Terkait Mohon agar Majelis Hakim Konstitusi Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 5.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait ;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo ;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 ;

3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN 4

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	10.911
2.	GERINDRA	22.400
3.	PDIP	20.387
4.	GOLKAR	12.192
5.	NASDEM	11.190
6.	GARUDA	500
7.	BERKARYA	2.647
8.	PKS	10.174
9.	PERINDO	3.774
10.	PPP	3.390
11.	PSI	3.280
12.	PAN	7.909
13.	HANURA	3.553
14.	DEMOKRAT	23.629
19.	PBB	6.390
20.	PKPI	97

3.1.2 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN 5

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	10.625
2.	GERINDRA	8.632
3.	PDIP	15.887
4.	GOLKAR	6.181
5.	NASDEM	3.276
6.	GARUDA	820
7.	BERKARYA	3.349
8.	PKS	8.073
9.	PERINDO	1.074
10.	PPP	3.014
11.	PSI	615
12.	PAN	10.769
13.	HANURA	5.586
14.	DEMOKRAT	21.410
19.	PBB	5.283
20.	PKPI	51

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Aulia Rahman, S.H., M.H.




Muhammad Ridwan, S.H., M.H.



Darussalam, S.H.



Ruli Margianto, S.H.



M. Rizki Wahyudi, S.H.